



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/ /PN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalabahi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, jenis kelamin : Perempuan, Tempat / tanggal lahir : TTL, Agama :

Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan : Wiraswasta, bertempat tinggal di , Kab.Alor dan Alamat elektronik pada , dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yefta Djahasana, S.H. Advokat yang berkantor di Jln. W.J. Lalamentik Nomor 20a, RT.005/RW.003 Puildon, Kel. Mutiara, Kec. Teluk Mutiara, Kab. Alor. dan alamat elektronik pada odjhasanayefta@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal tanggal 8 Desember 2023 yang telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi tanggal 11 Desember 2023 dengan Nomor Register: W26-U12/71/HK.02/XII/2023, sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, jenis kelamin : Laki-laki, Tempat / tanggal lahir : TTL, Agama :

Kristen Protestan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan : Republik Indonesia, bertempat tinggal di Alor, Kalabahi Kota, Teluk Ke Mutiara, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur , sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 04 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/ /PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kalabahi pada tanggal 07 September 2023 dalam Register Nomor / Pdt.G / / PN , sebagai berikut:

1. Pada tanggal 26 April 2008, pihak penggugat dan tergugat telah melangsungkan Perkawinan dan Tercatat di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Alor dengan Akta Perkawinan Nomor: Nomor Tertanggal Dua Puluh Enam Mei Tahun Dua Ribu Delapan.
2. Selama melangsungkan perkawinan, pihak penggugat dan tergugat telah dikaruniai dua orang anak laki – laki yang lahir di Kalabahi Kabupaten Alor, yaitu : Anak Pertama atas nama Anak 1 Lahir pada tanggal 29 Desember 2007, dengan Akta Kelahiran Nomor : Nomor dan anak kedua atas nama Anak 2, lahir tanggal 13 September 2009 dengan akta kelahiran Nomor: Nomor.
3. Sejak Tahun Dua Ribu Sebelas Penggugat dan Tergugat selalu ribut karena masalah ekonomi. Keributan dan perkelahian sudah terjadi dan berjalan hingga ditahun Dua Ribu Lima Belas, sehingga tidak ada kecocokan lagi dan tidak sejalan lagi dan penggugat meminta kepada tergugat untuk berpisah dan menjalani kehidupan masing – masing dan tergugat menerima permintaan berpisah dari penggugat.
4. Sikap dari tergugat yang tidak memberi nafkah lahir dan bathin lebih dari 8 tahun tersebut yang menjadikan penggugat tidak ingin lagi untuk melanjutkan perkawinan dengan tergugat.

Berdasarkan uraian diatas penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan:

Menerima gugatan dari Penggugat

Mengabukan gugatan penggugat untuk keseluruhan

Menyatakan putusnya ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat dalam Akta Perkawinan Nomor: Nomoryang tercatat pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Alor

Menyatakan hak asuh dan pemeliharaan berada dalam kekuasaan penggugat

Menghukum tergugat untuk memberi uang nafkah kepada anak – anak sebesar Rp. 5.000.000/bulan

Membebaskan seluruh biaya perkara kepada tergugat

Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, penggugat memohon putusan yang seadilnya – adilnya.

Atas perhatiannya kami ucapkan limpah terima kasih

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan bersama dengan Kuasa Hukumnya, Tergugat datang sendiri;

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/ /PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 154 RBG Jo. Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Yon Mahari, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Kalabahi, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 03 November 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ataupun fotokopian, sebagai berikut:

- 1. Fotokopi dari Asli**, Surat Nikah Gereja Masehi Injili Di Timor Nomor : 17667 tanggal 26 April 2008, yang menerangkan telah menikah Tergugat dengan Penggugat pada tanggal 26 April 2008 secara Agama Kristen Protestan di Gereja Masehi Injil di Timor Jemaat Syalom Sawah Lama, selanjutnya diberi tanda **P-1**;
- 2. Fotokopi dari Asli**, Kutipan Akta Perkawinan Nomor :Nomoryang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor tanggal Tanggal, yang menerangkan pada tanggal 26 April 2008 telah menikah Tergugat dengan Penggugat secara Agama Kristen Protestan, selanjutnya diberi tanda **P-2**;
- 3. Fotokopi dari Asli**, Kartu Keluarga Nomor 530501112090001, atas nama kepala keluarga Tergugat, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Alor, tanggal 12 Desember 2009, selanjutnya diberi tanda **P-3**;
- 4. Fotokopi dari Fotokopi**, Kutipan Akta Kelahiran nomor: 138/CSL/2010, atas nama Anak 1, jenis kelamin : laki-laki, yang lahir di Kalabahi pada tanggal 29 Desember 2007, umur 16 (enam belas) tahun, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Alor, tanggal 4 Januari 1996, selanjutnya diberi tanda **P-4**;
- 5. Fotokopi dari Fotokopi**, Kutipan Akta Kelahiran nomor: 5305-LT-19122012-0035, atas nama Anak 2, jenis kelamin : laki-laki, yang lahir di Kalabahi pada tanggal 13 September 2009, umur 14 (empat belas) tahun yang dikeluarkan dan

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/ /PN



ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor, tanggal 05 Mei 2015, selanjutnya diberi tanda **P-5**;

6. Fotokopi dari Asli, Laporan Mediasi Perceraian yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Resor Alor pada Bulan Oktober 2023 terkait dengan mediasi perceraian antara Tergugat dengan Penggugat, dengan mengetahui Wakil Kepala Kepolisian Resor Alor, selanjutnya diberi tanda **P-6**;

Menimbang, bahwa kesemua bukti surat berupa fotokopi tersebut di atas, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan asli kecuali bukti surat bertanda P-4 dan P-5, sehingga bukti surat tersebut telah memenuhi syarat pembuktian sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi, yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi 1, dibawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat;

Bahwa saksi dan Penggugat pernah tinggal di satu tempat kos-kosan yang dimiliki oleh Ibu Tuti Serangmo;

Bahwa saat tinggal di kos, Penggugat tinggal bersama kedua anaknya;

Bahwa saat itu Penggugat telah menikah dengan seseorang yang bernama Ge;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan akan menanggapi keterangan saksi dalam kesimpulan;

2. Saksi 2, dibawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2015 karena pada saat itu Penggugat dan Tergugat datang ke saksi selaku Ketua RT di lingkungan Wieldan untuk lapor diri saat tinggal di kos-kosan, dan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;

Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak;

Bahwa Penggugat adalah seorang ibu rumah tangga dan Tergugat adalah anggota Polri;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan akan menanggapi keterangan saksi dalam kesimpulan;

3. Saksi 3, dibawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah sekitar Tahun 2000 di Gereja GMIT Syalom Sawa Lama dan saksi saat itu adalah sebagai saksi nikah dari pengantin perempuan yaitu Penggugat dan pada saat menikah Penggugat dan Tergugat sudah ada anak satu;

Bahwa Penggugat adalah seorang ibu rumah tangga dan Tergugat adalah anggota Polri;

Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di kos-kosan milik saksi, dan saat tinggal di kos-kosan milik saksi tersebut, saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat sekitar tahun 2006 atau 2007 pernah berkelahi yang mengakibatkan Penggugat hampir pergi ke Kupang;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan akan menanggapi keterangan saksi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan telah cukup dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa sebagai akhir pemeriksaan pihak Penggugat telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 27 Maret 2024, sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang relevan dan termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, secara mutatis mutandis dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada lagi hal-hal yang akan disampaikan oleh para pihak, maka selanjutnya para pihak menyatakan mohon putusan atas perkara *a quo*;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah Penggugat menuntut agar menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena



perceraian dengan segala akibat hukumnya dan agar hak asuh atas anak hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat ada pada Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak membantah dalil-dalil Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

1. Apakah Penggugat dan Tergugat adalah pasangan telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum?
2. Apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, dapat diputuskan karena perceraian dengan segala akibatnya?

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Apakah Penggugat dan Tergugat adalah pasangan telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa:

- 1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 3 (tiga) orang saksi, yakni saksi Saksi 1, saksi Saksi 2 dan saksi Saksi 3, masing-masing dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat memang telah menikah secara agama Kristen Protestan di Gereja Masehi Injil di Timor Jemaat Syalom Sawah Lama, pada tanggal 26 April 2008 (*vide* bukti surat P-1, P-2, dan P-3) dan pernikahan tersebut sudah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor pada tanggal Tanggal (*vide* bukti surat P-2). Bahwa Penggugat dan Tergugat telah miliki 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Anak 1, jenis kelamin : laki-laki, yang lahir di Kalabahi pada tanggal 29 Desember 2007, umur 16 (enam belas) tahun dan Anak 2, jenis kelamin : laki-laki, yang lahir di Kalabahi pada tanggal 13 September 2009, umur 14 (empat belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2 dan P-3, serta keterangan saksi Saksi 1, saksi Saksi 2 dan saksi Saksi 3, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat memang telah menikah secara agama Kristen Protestan di Gereja Masehi Injil di Timor Jemaat Syalom Sawah Lama, pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 April 2008 dan pernikahan tersebut sudah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor pada tanggal Tanggal, dan kemudian apabila fakta hukum tersebut dihubungkan dengan kaidah hukum yang terkandung dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pokok Penggugat yaitu agar menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibatnya;

Menimbang, bahwa alasan untuk menuntut perceraian ke muka Pengadilan secara limitatif telah ditentukan di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mana hal tersebut mengandung arti bahwa hanya alasan yang tercantum didalamnya saja yang dapat dijadikan dasar gugatan perceraian di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa ternyata di dalam persidangan perkara *a quo*, ternyata Tergugat tidak membantah dalil Penggugat yang ingin bercerai dengannya dan hal ini menurut Majelis Hakim sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/ /PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam persidangan Tergugat tidak membantah dalil Gugatan Penggugat dan juga telah menyatakan keinginan yang sama dengan Penggugat untuk bercerai, menurut Majelis Hakim hal tersebut telah sesuai dengan alasan perceraian yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dikarenakan Penggugat dan Tergugat telah yakin untuk bercerai;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI melalui Putusan Nomor 543 K / Pdt / 1996 tanggal 18 Juni 1996 mengandung kaidah hukum "bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan masih dapat dipertahankan lagi atau tidak". Oleh karenanya, di dalam perkara *a quo*, akan dinilai apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih dapat dipertahankan dan masih menghidupi tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 UU Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang Bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, dan setelah Majelis Hakim cermati ternyata antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada ikatan baik lahir maupun batin untuk hidup bersama sebagai pasangan suami isteri sehingga tidak sejalan dengan tujuan perkawinan itu sendiri yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan apabila perkawinan yang demikian dipertahankan senantiasa menimbulkan ketidaknyamanan bagi Penggugat maupun Tergugat, dikarenakan Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memberikan kewajiban dan hak untuk masing-masing pasangannya, salah satu contohnya adalah pemberian nafkah baik lahir maupun batin kepada masing-masing pihak, dan ternyata dari Para Pihak tidak berusaha untuk memperbaiki hubungan mereka serta telah sepakat untuk bercerai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait dengan Petitum yang diajukan Penggugat di dalam Surat Gugatannya;

Menimbang, bahwa Petitum Angka 1 dan Angka 2 Gugatan Penggugat adalah mengenai "Menerima Gugatan dari Penggugat" dan "Mengabukan Gugatan Penggugat untuk keseluruhan", oleh karena hal tersebut berkaitan dengan apakah petitum lainnya dikabulkan maka petitum angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) ini akan Majelis Hakim pertimbangkan setelah Petitum lainnya dipertimbangkan;

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/ /PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Petitum Angka 3 Gugatan Penggugat adalah mengenai “Menyatakan putusnya ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat dalam Akta Perkawinan Nomor: Nomoryang tercatat pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Alor”, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa didalam pertimbangan, Majelis Hakim telah berpendapat berdasarkan fakta hukum yang timbul di persidangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada ikatan baik lahir maupun batin untuk hidup bersama sebagai pasangan suami isteri sehingga tidak sejalan dengan tujuan perkawinan itu sendiri yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan apabila perkawinan yang demikian dipertahankan senantiasa menimbulkan ketidaknyamanan bagi Penggugat maupun Tergugat dikarenakan Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memberikan kewajiban dan hak untuk masing-masing pasangannya, salah satu contohnya adalah pemberian nafkah baik lahir maupun batin kepada masing-masing pihak, dan ternyata dari Para Pihak tidak berusaha untuk memperbaiki hubungan mereka serta telah sepakat untuk bercerai, maka oleh karena itu petitum angka 3 (tiga) dari Penggugat patut untuk dikabulkan dengan penambahan redaksional terkait dengan pencantuman Nomor Akta Perkawinan dan nama Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan dibawah ini, dimana menurut Majelis Hakim dengan penambahan redaksional ini tidaklah menjadikan Putusan menjadi *Ultra Petita* dikarenakan inti pokok dari petitum yang dikabulkan masih sama;

Menimbang, bahwa Petitum Angka 4 Gugatan Penggugat adalah mengenai “Menyatakan hak asuh dan pemeliharaan berada dalam kekuasaan penggugat”, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan:

- 1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
- 2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/ /PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang menyatakan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata – mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3, P-4 dan P-5, serta keterangan saksi Saksi 1, saksi Saksi 2 dan saksi Saksi 3, yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah memiliki 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Anak 1, jenis kelamin : laki-laki, yang lahir di Kalabahi pada tanggal 29 Desember 2007, umur 16 (enam belas) tahun dan Anak 2, jenis kelamin : laki-laki, yang lahir di Kalabahi pada tanggal 13 September 2009, umur 14 (empat belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan tersebut, ternyata telah diketahui oleh karena Tergugat tidak membantah dalil Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat hak asuh terhadap anak Anak 1 dan Anak 2, berada di dalam asuhan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa kemudian walaupun hak asuh atas anak tersebut berada pada Penggugat, hal tersebut tidak menyebabkan Tergugat menjadi tidak dapat untuk memberikan kasih sayang terhadap anak tersebut, karena hal tersebut didasarkan pada Pasal 45 Ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa "Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus", sehingga menurut Majelis Hakim hal tersebut tidaklah menjadi ultra petita apabila dicantumkan didalam diktum putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, sehingga menurut Majelis Hakim petitum keempat dari gugatan penggugat tersebut patut untuk

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/ /PN



dikabulkan dengan penambahan redaksional sesuai dengan yang tercantum dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa Petitum Angka 5 Gugatan Penggugat adalah mengenai "Menghukum tergugat untuk memberi uang nafkah kepada anak – anak sebesar Rp. 5.000.000/bulan", Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ternyata di dalam persidangan perkara *a quo*, Penggugat tidak menghadirkan alat bukti apapun yang dapat menguatkan penjatuhan uang nafkah oleh Tergugat kepada anak-anak dari Penggugat dan Tergugat, maka meskipun Tergugat tidak membantah hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat akan menjadi berlebihan apabila hal tersebut dikabulkan, oleh karena Majelis Hakim tidak mengetahui kemampuan dari Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak-anak dari Penggugat dan Tergugat, sehingga menurut Majelis Hakim petitum angka 5 Gugatan Penggugat haruslah ditolak karena tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa selain itu ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap";

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permasalahan dalam perkara *a quo* yaitu tentang secara hukum putusnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam petitum ke-3 (tiga) dari gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka meskipun tidak dimintakan oleh Penggugat namun para pihak berkewajiban melaporkan perceraian kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sehingga perlu untuk dicantumkan dalam amar putusan perkara *a quo* tanpa merubah maksud dari gugatan sehingga tidaklah menjadi *ultra petita*;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, sehingga perlu untuk dicantumkan dalam amar putusan perkara a quo tanpa merubah maksud dari gugatan sehingga tidaklah menjadi *ultra petita*;

Menimbang, bahwa Petitum Angka 6 Gugatan Penggugat adalah mengenai "Membebaskan seluruh biaya perkara kepada tergugat", Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum Angka 3 (tiga) gugatan Penggugat yang merupakan pokok dari Gugatan telah dikabulkan, maka hal tersebut mengakibatkan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat sudah sepatutnya dihukum untuk membayar biaya perkara, sehingga Majelis Hakim berpendapat petitum angka enam surat Gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan perbaikan dan penambahan redaksional sebagaimana yang tercantum didalam diktum Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian sehingga petitum ke-1 (kesatu) dan angka ke-2 (kedua) patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 09 tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyebutkan setiap Pegawai Negeri pada Polri yang akan melaksanakan perceraian wajib mengajukan surat permohonan izin cerai kepada Kasatker, dan Pasal 24 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 09 tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin dari Pejabat yang berwenang, dan ternyata telah terbukti di dalam persidangan Tergugat adalah merupakan seorang anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan tidak ada satu alat bukti yang menerangkan bahwa Tergugat telah memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan hal tersebut tidak mengakibatkan perceraian Penggugat dan Tergugat menjadi batal, melainkan hal tersebut adalah kewajiban pribadi dari Tergugat selaku seorang anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia kepada Instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/ /PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat) berdasarkan Akta Perkawinan nomor: Nomor, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Alor, tanggal Tanggal, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan agar anak bernama Anak 1, jenis kelamin : laki-laki, yang lahir di Kalabahi pada tanggal Desember 2007, umur 16 (enam belas) tahun dan Anak 2, jenis kelamin : laki-laki, yang lahir di Kalabahi pada tanggal September 2009, umur 14 (empat belas) tahun, berada dibawah asuhan Penggugat, namun tetap memberikan izin kepada Tergugat untuk melihat dan memberikan kasih sayang sebagai Bapak Kandung;
4. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan perceraian paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kalabahi untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor untuk dicatatkan dalam register yang diperlukan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
7. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024, oleh kami, Regy Trihardianto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Zusana Cicilia Kemala Humau, S.H., M.Hum dan Yon Mahari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor /Pdt.G/ /PN Klb tanggal 17 Januari 2024, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 03 April 2024 telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Menna Samudra Sitepu, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalabahi dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/ /PN



Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Zusana Cicilia Kemala Humau, S.H., M.Hum

Regy Trihardianto, S.H., M.H.

ttd

Yon Mahari, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Menna Samudra Sitepu, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Proses	:	Rp455.000,00;
2. PNBP	:	Rp60.000,00;
3.....M	:	Rp10.000,00;
aterai	:	
Jumlah	:	<u>Rp525.000,00;</u>

(lima ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)